



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta arus globalisasi, Pemerintah Kota Dumai perlu melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Dumai.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Dumai.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
11. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.

16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Raudhatul Athial, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

27. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
28. Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak pada bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
30. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
31. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami dengan lingkungan dapat hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
32. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
33. Program Peningkatan Kompetensi Guru adalah program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif.
34. Sekolah Inovatif adalah sekolah yang menerapkan metode pengajaran terbaru dan berinovasi dalam kurikulum, evaluasi, dan teknologi pembelajaran.
35. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
36. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran.
37. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang diamanatkan melakukan kegiatan kegiatan yang berfokus pada penjaminan mutu pendidikan.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

39. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
40. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
41. Manajemen Berbasis Sekolah adalah proses yang dilakukan suatu perencanaan, pembuatan keputusan, mengatur, mengendalikan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui orang lain atau bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan di lembaga sekolah.
42. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
43. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
44. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
45. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
46. Tutor adalah pendidik atau tenaga pengajar yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, pengkajian program serta wewenang memfasilitasi proses pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal.
47. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
48. Sektor swasta adalah salah satu bagian dari sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan dibidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta.
49. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu.
50. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
51. Orang Tua adalah orang tua atau wali peserta didik yang bertanggung jawab atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik di pilar keluarga maupun pilar masyarakat.

52. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
53. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
54. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua atau wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
55. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
56. Organisasi Siswa Intra Sekolah yang selanjutnya disingkat OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah yang dimulai dari SMP.
57. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
58. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan belanja operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
59. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
60. Bantuan Dana Pendidikan selanjutnya disebut Bantuan Dana adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya.
61. Beasiswa Pendidikan selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dengan persyaratan khusus dan waktu yang ditentukan.
62. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta didik pada akhir tahun ajaran.
63. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah.
64. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
65. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

66. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian studi pada Pendidikan.
67. Akreditasi adalah pengakuan terhadap suatu lembaga pendidikan oleh badan yang berwenang setelah suatu lembaga pendidikan dinilai telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu.
68. Sertifikat adalah surat keterangan tertulis yang menyatakan dan membuktikan kepemilikan atas suatu prestasi atau keikutsertaan atas suatu kegiatan.
69. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau masa kerja karyawan berupa promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya.
70. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan atau kode etik yang dilakukan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik orang yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila sudah tidak bisa dibina.

BAB II PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan;
- c. keseimbangan, keserasian, keselarasan;
- d. kreatif dan inovatif;
- e. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- f. kearifan lokal dan kebangsaan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat;
 - c. sektor swasta; dan
 - d. satuan atau program pendidikan
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, modern dan religius;
 - b. pemerataan akses pendidikan kepada masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah;
 - c. mutu, daya saing, relevansi dan kebutuhan pendidikan di Daerah;
 - d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah; dan
 - e. mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan menggunakan perangkat informasi teknologi sesuai kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada RPJPD dan RPJMD.
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, sektor swasta, dan satuan atau program pendidikan didasarkan pada rencana kerja satuan pendidikan masing-masing.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Wali Kota bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di Daerah dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Kebijakan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah;
 - dan
 - f. produk hukum daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Dinas;
 - b. Satuan pendidikan di Daerah;
 - c. Dewan Pendidikan;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Komite Sekolah;
 - f. Peserta Didik;
 - g. Orang Tua;
 - h. masyarakat;
 - i. pihak sektor swasta; dan
 - j. pihak-pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk Pendidikan Formal, dan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - b. terselenggaranya program wajib belajar 13 (tiga belas) tahun.
 - c. mengoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola Satuan Pendidikan Dasar, dan Jalur Pendidikan Nonformal, untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjamin mutu Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pendidikan nasional.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat;
 - b. bantuan biaya dan/atau fasilitas pendidikan bagi Peserta Didik yang tidak mampu jenjang SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat;
 - c. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - d. fasilitasi dan pembinaan Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. bantuan operasional Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan bantuan operasional sekolah/pendidikan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pembiayaan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui pemberian Jaminan Kesehatan baik pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN maupun Non ASN.
- (3) Pemberian Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembiayaan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (2) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Daerah dan Nasional.

Pasal 12

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Pasal 13

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Satuan Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan di Daerah dan Nasional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan termasuk bagi Peserta Didik Layanan Khusus.

Pasal 15

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan SPM Pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan pedoman kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. komite sekolah pada satuan pendidikan;
 - c. peserta didik pada satuan pendidikan;
 - d. orang tua pada satuan pendidikan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan; dan
 - f. pihak lain yang terkait dengan satuan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional dan sistem informasi pendidikan Daerah.

- (3) Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 21

Pengelolaan satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan non formal wajib melaksanakan pengelolaan pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang dilaksanakan masyarakat di Daerah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan non formal dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - c. peraturan Satuan Pendidikan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
 - a. Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Peserta Didik di Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali Peserta Didik di Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin:
 - a. pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
 - b. terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan;
 - c. alokasi anggaran pendidikan di Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - d. peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang tidak mampu membiayai pendidikan
 - e. pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - f. pemberian penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. penjaminan;
 - d. transparansi;
 - e. akses berkeadilan; dan
 - f. partisipatif.

Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan non formal dituangkan dalam:
 - a. rencana strategis Satuan Pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan; dan
 - d. peraturan Satuan Pendidikan atau program pendidikan
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat bagi:
 - a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. komite sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan;

- d. orang tua pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
- f. pendidikan yang bersangkutan; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsi pengelolaan anggaran dan barang untuk dan atas nama Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan, dan pengawas sekolah berkewajiban melakukan evaluasi dan supervisi terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara berkeadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang tidak mampu membiayai Pendidikan dan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 27

Setiap Satuan Pendidikan melakukan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional dan Daerah.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi di bidang:
 - a. keagamaan;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. teknologi;
 - d. seni;
 - e. budaya;
 - f. olahraga; dan
 - g. bidang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian apresiasi dan/atau penghargaan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi kinerja Pendidikan pada setiap akhir periode pembelajaran.

- (2) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana prasarana;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar pengelolaan.
- (3) Laporan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.

Bagian Kelima

Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pendidikan

Pasal 30

Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pendidikan dimaksudkan jaminan guna mendorong Peserta Didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu agar dapat menempuh pendidikan dasar dan melanjutkan studi ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 31

Bantuan pendidikan dan beasiswa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di Daerah;
- c. meningkatkan akses pendidikan yang layak bagi peserta didik di Daerah;
- d. meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia secara berkelanjutan di Daerah yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. meningkatkan motivasi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk menempuh Pendidikan sampai Jenjang Pendidikan tinggi, dan
- f. menghasilkan sumber daya manusia di Daerah yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemberian Bantuan pendidikan dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 33

Bantuan Dana Pendidikan dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 untuk jenis:

- a. Pendidikan umum;
- b. Pendidikan keagamaan;
- c. Pendidikan khusus; dan
- d. Pendidikan moral.

Pasal 34

Bantuan Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diberikan dengan ketentuan:

- a. pelajar atau mahasiswa tidak mampu di Daerah;
- b. lulus seleksi/tes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain; dan
- d. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 35

Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan dengan ketentuan:

- a. pelajar atau mahasiswa berprestasi di Daerah;
- b. lulus seleksi/tes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain;
- d. telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang terdiri dari SD atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk SD dan SMP.

Pasal 37

- (1) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Paket A sederajat SD dan Paket B sederajat SMP.
- (2) Pendidikan Dasar pada jalur formal dan nonformal diselenggarakan secara inklusif dengan menekankan pada pendidikan karakter, literasi dasar dan digital berdasarkan pada nilai-nilai lokal saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling membimbing, saling memberi dukungan hal positif dengan memperkuat religi, cinta lingkungan, serta wawasan kebangsaan dan bela Negara.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Dasar dapat dilakukan secara mandiri melalui pendidikan informal dalam bentuk Sekolah Rumah atau bentuk lainnya.

- (2) Peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dapat pindah jalur dari informal ke nonformal atau ke formal setelah mendapat pengakuan hasil belajar dari lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kot
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pindah jalur dan pengakuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas:

- a. Jalur Pendidikan;
- b. Jenis Pendidikan; dan
- c. Jenjang Pendidikan.

Pasal 40

- (1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal
- (2) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. pendidikan umum;
 - b. keagamaan;
 - c. khusus; dan
 - d. moral

Pasal 41

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Nonformal;
- d. Pendidikan Informal;
- e. Pembelajaran Keagamaan;
- f. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- g. Pendidikan Moral; dan
- h. Pembelajaran Jarak Jauh.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 42

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi Anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi Warga Masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jenjang, Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 43

- PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar.
- PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diselenggarakan melalui Jalur:
 - Formal; dan
 - Nonformal
- Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk TK.
- Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk KB, SPS, TPA atau bentuk lain yang sederajat.
- Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum dan pembelajaran keagama.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 44

- Usia Peserta Didik PAUD yaitu :
 - peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun bebas memilih untuk layanan paud sesuai dengan keberadaan layanan paupendiidkad, hak, dan kebutuhan anak;
 - peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - peserta didik PAUD pada jalur non formal adalah anak 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- Peserta Didik PAUD pada Jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal dapat pindah ke jalur atau Satuan Pendidikan lain yang sederajat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Transisi dari PAUD ke Pendidikan dasar dapat dilakukan tanpa didasari oleh hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
- Penerimaan Peserta Didik PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 45

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
 - a. Jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur melalui kegiatan program siswa beradab;
 - b. menanamkan dan memperkuat nilai-nilai religi, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada seni, budaya, olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
 - g. mengembangkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan; dan
 - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya melalui program siswa beradab;
 - b. menanamkan dan memperkuat nilai-nilai religi, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang seni, budaya dan olah raga, baik untuk pengembangan diri, pembentukan karakter, dan/atau prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 46

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
- b. berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
- c. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;
- d. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- e. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab.

Paragraf 2

Jenjang, Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 47

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Jalur:
 - a. Pendidikan Formal; dan
 - b. Pendidikan Nonformal.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Dasar melalui Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbentuk:
 - a. SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas.
- (5) SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas.
- (6) Jenis Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa Pendidikan umum.
- (7) Satuan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan dalam bentuk program kesetaraan.
- (8) Jenis Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa Paket A sederajat SD dan Paket B sederajat SMP.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 48

- (1) Peserta Didik SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi Peserta Didik SD yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun dapat diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses berupa pendidikan inklusif bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 49

- (1) Peserta Didik SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b yaitu lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 50

- (1) Penerimaan Peserta Didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 48 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penerimaan Peserta Didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 51

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan;
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
 - c. menanamkan dan mengamalkan serta memperkuat cinta religi, jaga budaya lokal, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (4) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 52

- (1) Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas :
 - a. sanggar kegiatan belajar;
 - b. lembaga kursus;
 - c. lembaga pelatihan;
 - d. kelompok belajar;
 - e. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. satuan pendidikan yang sejenis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - g. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (2) Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal berupa sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat didirikan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; dan/atau
 - c. badan hukum.

Pasal 53

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembelajaran Informal
Pasal 54

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 55

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal diatur dalam peraturan walikota;
 - b. Uji kesetaraan yang diatur dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hasil pendidikan informal lain.

Bagian Keenam
Pembelajaran Keagamaan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembelajaran Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e bagi anak usia dini dan usia sekolah.
- (2) Pembelajaran keagamaan diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal
- (3) Pembelajaran keagamaan pada Jalur Pendidikan Formal dilaksanakan sesuai dengan kurikulum nasional dan program pembelajaran yang berlaku di jenis, jenjang, dan Satuan Pendidikan masing-masing.
- (4) Pembelajaran keagamaan pada Jalur Pendidikan Nonformal disesuaikan dengan program masing-masing lembaga keagamaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 57

Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf f merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 58

Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf f merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Paragraf 1
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 59

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;

- f. tuna laras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autisme;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. tuna ganda; dan/atau
- l. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 60

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Walikota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dengan kebutuhan peserta didik.

Pasal 61

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar.

Pasal 62

- (1) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus dapat diselenggarakan melalui pendidikan inklusif.
- (2) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 63

- (1) Setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berhak memperoleh Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kemampuannya.
- (2) Peserta Didik yang memperoleh pendidikan inklusif adalah sebagaimana termaktub dalam pasal 59 ayat (3).

Pasal 64

Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut terkait pendidikan inklusif diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pendidikan layanan khusus

Pasal 66

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 67

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Moral

Pasal 68

- (1) Pendidikan moral, adab dan akhlak dilakukan agar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi pribadi yang baik sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.
- (2) Pendidikan moral, adab dan akhlak diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan, perundungan, dan intoleransi di lingkungan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan moral, adab dan akhlak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Pembelajaran Jarak Jauh

Pasal 69

- (1) Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 70

- (1) Pembelajaran Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenis dan jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pembelajaran jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 71

Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 73

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru;
 - b. Konselor;
 - c. Pamong belajar;
 - d. Tutor;
 - e. Instruktur; dan
 - f. Fasilitator.
- (3) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola satuan pendidikan;
 - b. pengawas sekolah;
 - c. psikolog;
 - d. terapis;
 - e. pustakawan;

- f. laboran/pranata laboratorium;
- g. operator aplikasi;
- h. teknisi sumber belajar;
- i. tenaga administrasi sekolah;
- j. teknisi;
- k. supir;
- l. tenaga kebersihan;
- m. tenaga keamanan; dan
- n. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

Pasal 75.

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bersikap dan bertingkah laku yang memberikan keteladanan bagi Peserta Didik.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 76

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Perlindungan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdedikasi yang bertugas di wilayah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lain; dan/atau
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Daerah.

- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh:
 - a. wali kota;
 - b. kepala Dinas;
 - c. camat;
 - d. lurah; atau
 - e. pimpinan Satuan Pendidikan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam/sertifikat;
 - d. tugas belajar,
 - e. uang; dan/atau
 - f. bentuk
 - g. penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada berbagai tingkat dan jenjang.
- (6) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. kesehatan dan keselamatan kerja.

Bagian Keempat

Larangan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 79

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar, pemantapan atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik;
 - d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. melakukan perbuatan tercela, kekerasan verbal dan non verbal, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan. perundang-undangan, kode etik, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal larangan terhadap pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan satuan pendidikan masyarakat.

Bagian Kelima
Program Peningkatan Kompetensi Guru

Pasal 80

Program peningkatan kompetensi guru atau nama lain sesuai peraturan perundang-undangan bertujuan untuk terealisasinya peningkatan mutu guru pendidik.

Pasal 81

Sasaran Program peningkatan kompetensi guru meliputi:

- a. guru pada PAUD/TK/RA;
- b. guru pada SD/MI; dan
- c. guru pada SMP/MTs.

Pasal 82

Peran dan tugas dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru di Kota Dumai.
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran untuk Program Peningkatan Kompetensi Guru.
- c. menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan.
- d. menyelenggarakan pelatihan intensif, workshop, dan sesi mentoring secara berkala.
- e. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. untuk
- f. melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dan dampaknya terhadap peningkatan kompetensi guru.
- g. membentuk tim peningkatan kompetensi guru;
- h. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan berkelanjutan peningkatan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah;
- i. memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru di wilayahnya; dan
- j. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru.

BAB VI KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah

Pasal 83

- (1) Guru dapat menjadi Kepala Sekolah.
- (2) Guru dapat menjadi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat kompetensi atau nama lain sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan;
 - d. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah penata golongan III/c;
 - e. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - f. memiliki hasil Penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 84

Dalam hal Guru akan diusulkan menjadi calon Kepala Sekolah di daerah khusus, persyaratan dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I golongan ruang III/b; dan
- b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah atau nama lain sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 86

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang berstatus Aparatur Sipil Negara pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang berstatus Aparatur Sipil Negara pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang berstatus non Aparatur Sipil Negara pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat, dilaksanakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pemindahan dapat dilakukan:
 - a. setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. dalam keadaan tertentu apabila kondisi suatu Satuan Pendidikan memerlukan kompetensi Kepala Sekolah yang sesuai dengan kebutuhan, maka dapat dilakukan pemindahan sebelum memenuhi masa kerja 2 (dua) tahun; dan/atau
 - c. pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b didasarkan atas Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

Pasal 87

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - e. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota, atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Kepala Sekolah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah

Pasal 89

- (1) Kepala Sekolah memiliki beban kerja sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada Satuan Pendidikan Dasar dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah, sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka terciptanya kawasan, sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat dan kekeluargaan.
- (4) Kepala Sekolah wajib melaksanakan program usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan Peserta Didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik yang harmonis dan optimal.
- (5) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam Wajib Belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi Peserta Didik.
- (6) Kepala Sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi Pendidikan.

- (7) Kepala Sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi Peserta Didik.
- (8) Kepala Sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan terhadap:
 - a. penggunaan minuman beralkohol;
 - b. penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
 - c. melakukan kegiatan pornografi dan pornoaksi;
 - d. melakukan kekerasan dan pelecehan baik di dalam maupun di luar lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - e. menggunakan telpon seluler/hand phone pada saat proses pembelajaran, kecuali untuk alat pembelajaran; dan/atau
 - f. merokok dilingkungan sekolah.

Pasal 90

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, administrasi, membina Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara periodik kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Kepala Sekolah dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Guru dapat membentuk asosiasi yang bersifat mandiri.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII INOVASI

Pasal 92

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dapat mengembangkan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang inovatif.
- (2) Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. manajemen sekolah;
 - b. muatan lokal;
 - c. pembelajaran;
 - d. pendidikan karakter;
 - e. penataan rombongan belajar;
 - f. seni dan budaya; dan

g. sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan muatan lokal sesuai dengan visi, misi, potensi, kearifan, dan kebutuhan Daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu muatan kurikulum lokal yang berorientasi pada peningkatan iman dan taqwa, pembentukan kepribadian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan bahasa inggris dan bahasa asing lainnya, dan pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Satuan Pendidikan mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan mempertimbangkan potensi dan visi, misi Satuan Pendidikan yang berorientasi pada potensi, kearifan, kebutuhan Daerah, selain muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyusunan Kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. Pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan
- (5) Mata pelajaran muatan lokal yang wajib diajarkan di Satuan Pendidikan Formal meliputi:
 - a. baca tulis Al-Qur'an. Dan
 - b. nilai integritas

Pasal 94

- (1) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) memuat kurikulum muatan lokal wajib dan kurikulum muatan lokal pilihan.
- (2) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelajaran budi pekerti, dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan.
- (3) Kurikulum muatan lokal pilihan terdiri atas :
 - a. kelompok keagamaan;
 - b. kelompok seni budaya;
 - c. prakarya;

- d. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - e. teknologi; dan
 - f. kelompok bahasa.
- (4) Penyusunan Kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
- a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. Pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan
- (5) Mata pelajaran muatan lokal yang wajib diajarkan di Satuan Pendidikan Formal meliputi:
- a. baca tulis Al-Qur'an; dan
 - b. nilai integritas
- (6) Pilihan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

Pasal 95

- (1) Muatan lokal diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 96

- (1) Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar, Pendidikan non formal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Kurikulum Pendidikan pada jalur PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal wajib dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. berbasis keunggulan Daerah;
 - b. menggunakan Standar Nasional Pendidikan,
 - c. mengembangkan potensi dan keunggulan lokal; dan muatan lokal.

BAB IX
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 97

- (1) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif di Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memfungsikan Satuan Pendidikan sesuai dengan fitrahnya dan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.
- (3) Tujuan memfungsikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengembangkan potensi Peserta Didik dalam:
 - a. mengembangkan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapinya, khususnya masalah karir;
 - b. memberi wawasan yang luas mengenai pengembangan karir peserta didik;
 - c. memberikan bekal dengan latihan tentang nilai-nilai keterampilan dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari;
 - d. memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah; dan
 - f. mengembangkan dan melestarikan sumber daya di lingkungan sekitar sebagai ciri khas lingkungan.

Bagian Kedua
Muatan Lokal

Pasal 98

- (1) muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) memuat kurikulum muatan lokal wajib dan kurikulum muatan lokal pilihan.
- (2) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelajaran budi pekerti, dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan.
- (3) Kurikulum muatan lokal pilihan terdiri atas :
 - a. kelompok keagamaan;
 - b. kelompok seni budaya;
 - c. prakarya;
 - d. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - e. teknologi; dan
 - f. kelompok bahasa.
- (4) Pedoman pembelajaran dan standar kompetensi budi pekerti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

- (5) Pilihan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

Pasal 99

- (1) Muatan lokal diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PROGRAM SEKOLAH INOVATIF

Pasal 100

- (1) Program sekolah inovatif atau nama lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Dumai dalam pengembangan kurikulum, evaluasi, dan teknologi pembelajaran.
- (2) Program sekolah inovatif dapat merupakan turunan program yang diamanatkan oleh kementerian/pemerintah provinsi.
- (3) Wali Kota menetapkan kebijakan terkait program sekolah inovatif dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Inovatif.

Pasal 101

Program Sekolah Inovatif diselenggarakan pada:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Sekolah Dasar (SD); dan
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 102

Penyelenggaraan Program Sekolah Inovatif dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi Program Sekolah Inovatif;
- b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Inovatif pada Satuan Pendidikan; dan
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Inovatif.

Pasal 103

Pedoman pembelajaran pada Program Sekolah Inovatif meliputi:

- a. kerangka dasar kurikulum;
- b. struktur kurikulum;
- c. linieritas guru;
- d. capaian pembelajaran;
- e. prinsip pembelajaran dan asesmen;
- f. perangkat ajar;
- g. kurikulum operasional di Satuan Pendidikan; dan
- h. monitoring dan evaluasi pembelajaran pada Sekolah Inovatif.

BAB XI KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI

Pasal 104

- (1) Satuan Pendidikan dapat memfasilitasi Peserta Didik untuk kegiatan pengembangan diri.
- (2) Kegiatan pengembangan diri pada SD dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Kegiatan pengembangan diri pada SMP dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan konseling;
 - b. OSIS; dan
 - c. kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 105

- (1) Kegiatan pengembangan diri melalui bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Guru bimbingan konseling.
- (2) Kegiatan pengembangan diri melalui OSIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf b dilaksanakan dibawah pengawasan Pembina.
- (3) Kegiatan pengembangan diri melalui ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dibawah koordinasi OSIS dengan pengawasan pembina.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Guru pada Satuan Pendidikan yang ditugaskan sebagai pembina OSIS dan Pembina ekstrakurikuler.

Pasal 106

- (1) Kegiatan Pengembangan diri pada SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dan Kegiatan Pengembangan diri pada SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c melalui ekstrakurikuler berorientasi pada:
 - a. peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penanaman budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
 - c. terbentuknya kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - d. peningkatan prestasi akademik, seni dan/ atau olahraga sesuai bakat dan minat;

- e. demokrasi, hak asasi manusia pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - f. kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan;
 - g. kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber
 - h. gizi yang terdiversifikasi;
 - i. sastra dan budaya;
 - j. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - k. kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris/bahasa asing lainnya.
- (2) Pembentukan clan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan OSIS dilakukan oleh tenaga profesional.
- (3) Kegiatan Pengembangan diri melalui ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Orang Tua

Pasal 107

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan Pendidikan Peserta Didik, Orang Tua berperan serta dalam:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia, kemampuan, dan tingkat intelektualitas;
- c. memfasilitasi dan mendampingi kegiatan belajar yang dilakukan di rumah;
- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan;
- e. terlibat dalam kegiatan pertemuan Orang Tua yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan perawatan dan pengasuhan anak-anak mereka, serta meningkatkan kesadaran sebagai pendidik yang pertama dan utama;
- f. orang tua berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Perlindungan sebagaimana yang tertera pada huruf (f), seperti Tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran dilingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah.
- h. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 108

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil Pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan Pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Masyarakat bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak usia sekolah.
- (4) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan

Pasal 109

- (1) Daerah dapat membentuk Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 110

Tata cara pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Komite Sekolah

Pasal 111

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.
- (4) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (5) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. sumber lain yang sah

Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan terkait:
 1. kebijakan dan program sekolah;
 2. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah;
 3. kriteria kinerja sekolah;
 4. kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan tugas Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN

Pasal 113

Pihak sekolah, orang tua, dan Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan, perundungan, dan intoleransi dilingkungan satuan Pendidikan.

Paragraf 1
Pencegahan

Pasal 114

- (1) Pencegahan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran seperti sikap toleransi, kerja sama, keberagaman, empati, dan solidaritas.
- (2) Pencegahan dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua dalam mendapatkan informasi perilaku peserta didik.
- (3) Tenaga pendidik diharapkan dapat melakukan pendekatan individual dengan siswa yang memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan dilingkungan sekolah.
- (4) Memberikan sanksi tegas bagi pelaku perundungan, kekerasan, dan intoleransi dilingkungan sekolah.
- (5) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada angka (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Penanganan

Pasal 115

Pelaksanaan penanganan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan dilingkungan sekolah dapat dilakukan dengan :

- a. Kepala sekolah mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. Kepala sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kontak, membangun kepercayaan, termasuk menenangkan peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami. tindakan pendampingan;
- c. Apabila tindak kekerasan mengakibatkan luka fisik atau psikis yang membutuhkan penanganan segera, pihak sekolah dapat mengarahkan korban untuk mendapatkan tindak rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan, pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum;
- d. Wali kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah
- e. Kepala Sekolah menelaah hasil laporan dan merumuskan rencana tindak lanjut
- f. Kepala sekolah memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali peserta didik mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.
- g. Pihak sekolah dapat memberikan sanksi baik dari internal sekolah maupun dari Lembaga terkait kepada siswa/i yang melakukan tindak kekerasan menyesuaikan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan,
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam peraturan Wali Kota.

BAB XIV PERIZINAN

Pasal 116

- (1) Wali Kota berwenang menerbitkan penzman pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan.
- (3) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 117

- (1) Pendirian, dan perubahan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
- (2) Perubahan satuan pendidikan merupakan:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - b. perubahan alamat atau lokasi satuan pendidikan;
 - c. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - d. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2
 - e. (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
 - f. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 120

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan Satuan Pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang laboratorium pendidikan agama, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku teks sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (4) Pengadaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pengayaan.

Pasal 121

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki standar sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Persyaratan sarana prasarana TK/RA/BA/ terdiri atas:
 - a. memiliki luas lahan minimal 300 M² (untuk bangunan dan halaman);
 - b. memiliki ruang kegiatan anak dengan rasio minimal 3 M² per-anak;
 - c. memiliki ruang Guru;
 - d. memiliki ruang kepala/pimpinan;
 - e. memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah;
 - f. memiliki jamban;
 - g. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan anak;
 - h. memiliki alat permainan edukatif luar;
 - i. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan; dan
 - j. memiliki tempat sampah yang tertutup.
- (3) Persyaratan sarana dan prasarana kelompok bermain meliputi:
 - a. memiliki jumlah ruangan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 M²/per-anak;
 - b. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktifitas dalam dan luar ruangan;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi; dan
 - d. memiliki tempat sampah.

- (4) Sebuah SD sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
- a. ruang kelas
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. laboratorium IPA;
 - d. laboratorium Pendidikan agama;
 - e. ruang pimpinan;
 - f. ruang Guru;
 - g. tempat beribadah;
 - h. ruang usaha kesehatan sekolah;
 - i. jamban/toilet;
 - j. gudang;
 - k. ruang sirkulasi;
 - l. tempat bermain/berolahraga;
 - m. laboratorium teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - n. kantin sehat.
- (5) Sebuah SMP sekurang-kurangnya memiliki:
- a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. laboratorium IPA;
 - d. laboratorium Pendidikan agama;
 - e. ruang pimpinan;
 - f. ruang Guru;
 - g. ruang tata usaha;
 - h. tempat beribadah;
 - i. ruang usaha kesehatan sekolah;
 - j. jamban/toilet;
 - k. gudang;
 - l. tempat bermain/berolahraga;
 - m. ruang konseling;
 - n. laboratorium teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - o. Kantin sehat.
- (6) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVII KERJA SAMA

Pasal 122

- (1) Penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu dan inovasi pendidikan.
- (3) Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 123

- (1) Pembiayaan Pendidikan bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar Pengelolaan pendidikan di Daerah Kota dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketercukupan pendanaan untuk:
 - a. pelaksanaan wajib belajar;
 - b. subsidi bagi keberlangsungan pendidikan peserta didik yang tidak mampu;
 - c. peningkatan mutu pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota;
 - d. bantuan dana bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan di Daerah Kota; dan
 - e. program peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan sumber belajar masyarakat.
- (4) Alokasi anggaran pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pembiayaan pendidikan minimal bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pembiayaan pendidikan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 125

- (1) Sekolah menggunakan Dana BOSP untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen :
 - a. penerimaan peserta didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; dan
 - e. penyediaan alat multimedia pembelajaran.
- (2) Sekolah menentukan komponen penggunaan dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (3) Ketentuan lain mengenai Dana BOSP yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

BAB XIX
PENGAWASAN, EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Dewan Pendidikan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tingkat relevansi penyelenggaraan pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan nasional;
 - b. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
 - c. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang bermutu dan Inovatif;
 - d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; dan
 - e. tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan pada tingkat Daerah, nasional, regional dan global.
- (5) Evaluasi kinerja pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 128

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan dasar dan menengah serta satuan Pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (4) Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 129

- (1) Pengawas Sekolah adalah tenaga fungsional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan peran pengawas sekolah dapat dilakukan dengan pembuatan aplikasi oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak lainnya agar pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawas Sekolah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

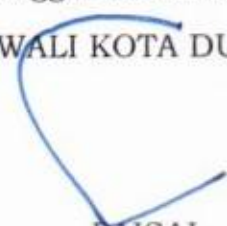
Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Januari 2025

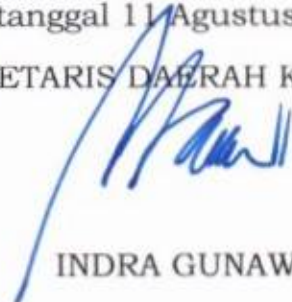
WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.20.C/2025)